

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Maksud Dan Tujuan	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.7 Lokasi Penelitian	16
1.8 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Pengertian Hukum Pidana	18
2.2 Pengertian Tindak Pidana	20
2.3 Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	29
2.4 Pengertian Penipuan	29
2.4.1 Pengertian Secara Bahasa	29

2.4.2 Pengertian Secara Yuridis.....	30
2.5 Definisi Korban.....	33
2.6 Pengertian Perlindungan Hukum	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
3.1 Hasil Penelitian	38
3.1.1 Perimbangan Hakim Didalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 8/PID.B/2023 PN TSM di Kota Tasikmalaya.....	38
3.1.2 Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana terhadap tindak pidana penipuan serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penipuan berdasarkan Putusan Nomor 8/PID.B/2023/PN TSM.....	40
3.2 Pembahasan	44
3.2.1 Pertimbangan Hakim Didalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 8/PID.B/2023 PN TSM di Kota Tasikmalaya.....	44
3.2.2 Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana terhadap tindak pidana penipuan serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penipuan berdasarkan Putusan Nomor 8/PID.B/2023/PN TSM.....	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	